



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/40 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dan dalam upaya meningkatkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui pengembangan program Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Program Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Nomor 05 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Sosialisasi pedoman Adiwiyata;
- b. Bimbingan teknis kepada tim sekolah;
- c. Pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- d. Pendampingan terhadap sekolah;
- e. Monitoring dan evaluasi program;
- f. Penyusunan laporan pembinaan.

KETIGA : Tim Penilai Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata Kabupaten berdasarkan kriteria penilaian.

M *→* *6*

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Tim Pembina Adiwiyata yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660/40 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua Merangkap Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Merangkap Anggota
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660/40 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Koordinator / Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Ketua Forum Komunitas Hijau Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

GK TASDI